



EDARAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR: 700 / 389 /IV-B/2018/ INSP  
TENTANG  
MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat menerima Pengaduan dari masyarakat atas :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. pelanggaran disiplin pegawai,

yang diduga dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan :

1. Dapat dilakukan dengan cara :

a. Langsung

Masyarakat dapat datang langsung ke kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Jl. Yos Sudarso No. 06 Palangka Raya dengan membawa surat pengaduan dan dokumen pendukung yang diperlukan.

b. Melalui Surat/Pos

Masyarakat dapat mengirimkan surat pengaduan beserta dokumen pendukungnya ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 06 Palangka Raya Kode Pos 73111 Kalimantan Tengah.

c. Melalui Surat Elektronik/Email

Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui surel/Email ke alamat [Inspektorat@kalteng.go.id](mailto:Inspektorat@kalteng.go.id)

d. Melalui website [www.sapa.kalteng.go.id](http://www.sapa.kalteng.go.id)

Masyarakat dapat mengisi pada form yang telah disediakan beserta upload data pendukungnya.

2. Pengaduan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas Pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap Nomor kontak/HP dan atau alamat email yang masih aktif;
- b. Uraian keluhan atas pelayanan;
- c. Tempat, waktu penyampaian dan tandatangan;
- d. Dokumen pendukung lainnya.

Tahapan Pengaduan masyarakat sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari edaran ini.

Dikeluarkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal / : 24 AGUSTUS 2018

**INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Drs. HUSAPTO NUGROHO H.W, MM  
Rembina Utama Madya  
NIP. 19610411 198303 1 022

TAHAPAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
<p>Pengaduan memuat sekurang-kurangnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas Pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap Nomor kontak/HP dan atau alamat email yang masih aktif.</li> <li>b. Uraian keluhan atas pelayanan.</li> <li>c. Tempat, waktu penyampaian dan tandatangan.</li> <li>d. Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul>	<p>Penyampaian dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Langsung</b> Masyarakat dapat datang langsung ke kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Jl. Yos Sudarso No. 06 Palangka Raya dengan membawa Surat pengaduan dan dokumen pendukung yang diperlukan.</li> <li>b. <b>Melalui Surat/Pos</b> Masyarakat dapat mengirimkan surat pengaduan beserta dokumen pendukungnya dialamatkan ke kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Yos Sudarso No. 06 Palangka Raya Kode Pos 73111 Kalimantan Tengah.</li> <li>c. <b>Melalui Surat Elektronik/Email</b> Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui surel/Email ke alamat <a href="mailto:Inspektorat@kalteng.go.id">Inspektorat@kalteng.go.id</a></li> <li>d. <b>Melalui website <a href="http://www.sapa.kalteng.go.id">www.sapa.kalteng.go.id</a></b> Masyarakat dapat mengisi pada form yang telah disediakan berserta upload data pendukungnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas Surat Pengaduan diagendakan/diadministrasikan oleh Subbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian untuk diteruskan kepada Inspektor Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan disposisi penanganan lebih lanjut oleh Irban terkait melalui Pejabat Fungsional Auditor.</li> <li>- Pejabat Fungsional Auditor mengkaji Surat Pengaduan sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.</li> </ul>

